

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hakikat tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk pembangunan dan kehidupan manusia, terutama sebagai tempat tinggal dan aktivitas sehari-hari, sumber keanekaragaman hayati, pengadaan tanah untuk pembangunan, dan asas-asas tanah (dalam hukum agrarian) yang mengatur hak atas tanah (kaitan dengan asas-asas kenasionalan dan pengelolaan tanah oleh negara bagi kesejahteraan umat manusia (masyarakat atau penduduk. Artinya **fungsi tanah** sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia, mulai dari lahir sampai meninggal, bahkan untuk tempat tinggal sebagai sumber kehidupan, dalam mempertahankan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, ekologi, dan hukum. Sehingga esensi utama asas tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ada sebelas asas (11) sebagai dasar dengan sendirinya harus menjiwai pelaksanaan dari UUPA dan segenap peraturan pelaksanaannya. Asas-asas tanah yang dimaksud antara lain : **asas kenasionalan** dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), dan ayat (3) UUPA. Esensi fungsi tanah dilihat pada **asas kenasionalan** tersebut letak pada seluruh wilayah Indonesia, bumi, air, dan ruang angkasa, sumber daya alam. Sehingga fungsi tanah dapat diwujudkan untuk membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pertanahan, sebagaimana dimuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Artinya hal tersebut bermakna kekuasaan yang diberikan kepada

negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu meletakkan kewajiban kepada negara untuk mengatur pemilikan dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah.<sup>1</sup> Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, pemerintah perlu menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan pemerintah adalah pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan untuk kepentingan umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam UUD NRI 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.

Esensi utama dari istilah pengadaan tanah dipergunakan pertama kali di dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1, pengadaan tanah didefinisikan sebagai berikut: “Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut.” Untuk definisi pengadaan tanah diubah kembali dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum: “Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah.”

---

<sup>1</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 2

Pengertian pengadaan tanah ini dikritisi oleh publik karena telah mencampuradukkan konsep pengadaan tanah dengan pencabutan hak. Pengertian pengadaan tanah ini kemudian diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 sebagai berikut: “Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.” Oleh karena itu, pada tahun 2012, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Ketentuan Pasal 1 angka 2 mendefinisikan pengadaan tanah sebagai berikut: “Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.”

Setelah melalui perjalanan waktu yang cukup panjang mengalami beberapa rezim pengaturan, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum akhirnya dapat diatur dengan undang-undang khusus pengadaan tanah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang disahkan pada tanggal 14 Januari 2012, maka Indonesia memiliki payung hukum yang kuat setingkat undang-undang guna memperlancar pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum.

**Tujuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum** adalah menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Semakin banyaknya pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum pada hakikatnya

pengadaan tanah untuk kepentingan umum penting dilakukan, dimana memerlukan bidang tanah dalam jumlah yang besar. Tetap saja, pelaksanaannya perlu dilakukan secara cepat dan transparan dengan memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah.<sup>2</sup>

Tanah menjadi bagian dari kehidupan manusia dan menjadi kebutuhan pokok yang mendasar. Tempat tinggal menjadi kebutuhan manusia sendiri lahir hingga akhir hayat. Secara kosmologis, tanah adalah tempat tinggal, tempat asal, dan tujuan. Untuk keadaan sekarang ini, tanah memiliki aspek keuangan, sosial, sosial dan politik. Peraturan pertanahan publik memandang dan menganggap kebebasan daerah setempat mengenai tanah dan barang-barang berhubungan dengan tanah serta memberikan kedudukan publik kepada negara sebagai kekuasaan untuk membuat tindakan, membuat pengaturan, administrasi langsung, serta mengumpulkan dan mengurus kemauan Rakyat. UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat pengaturan tersebut, salah satu pasal menyatakan bahwa alasan penguasaan tanah oleh Negara adalah untuk mencapai tujuan yang paling mensejahterakan rakyat<sup>3</sup> (Winahyu Erwiningsih, 2009 : 119). Pemahaman tentang gagasan, makna dan substansi hak penguasaan tanah negara secara keseluruhan sangat penting untuk membenahi para ahli saat ini melalui pengendalian, pengaturan/pemberlakuan hak, dan pengarahan agar tidak terjadi kekacauan dan kesewenangwenangan<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Benhard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2011, hlm.130.

<sup>3</sup> Winahyu Erwiningsih, *Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara atas Tanah Menurut UUD 1945*, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009, hlm. 119.

<sup>4</sup> Ibid.

Tanah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat hidupnya. Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat dari mana mereka berasal, dan akan kemana mereka pergi dalam hal ini tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural dan politik. Hukum tanah nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah, serta memberikan wewenang yang bersifat publik kepada negara berupa kewenangan untuk mengadakan pengaturan, membuat kebijakan, mengadakan pengelolaan, serta menyelenggarakan dan mengadakan pengawasan<sup>5</sup>. Dalam perkembangan, ada dua teori yaitu dipengaruhi konsep negara hukum dari keluarga hukum Romano Germanik, disebut sistem hukum sipil (*civil law system*), Eropa Kontinental, konsep *rechtsstaat*, dan keluarga hukum Anglo Saxon, disebut *common law system*, Inggris dan Negara-negara bekas koloninya, yakni konsep *rule of law*<sup>6</sup>. Mengingat persoalan yang paling memprihatinkan yang sering terjadi secara lokal tiada lain persoalan berkaitan dengan tanah karena merupakan aset yang khas yang utama dalam keberadaan manusia. Semua aset harus digunakan untuk tingkat yang paling ekstrim layak untuk bantuan pemerintah individu. Hipotesis hukum kemajuan dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya Bernhard Limbong tentang Peraturan Agraria, adalah strategi halal yang menempatkan penyempurnaan peraturan publik sebagai salah satu kepentingan umum, memperbaiki prosedur. Batas-batas administratif dan usaha-usaha yang dibuat menentukan arah pendekatan kemajuan di bidang hukum. Rencana permainan yang sedang berjalan yang diselesaikan oleh para ahli terbuka di Indonesia lebih terpaku pada kemajuan untuk kepentingan publik<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Marghareta Pustaka, Jakarta Selatan, 2015.

<sup>6</sup> Atmadja, I Dewa Gede, dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, 2018, hlm.48.

<sup>7</sup> Bernhard Limbong, *Reforma Agraria*, Jakarta, Margaretha Pustaka, 2012, hlm.28.

Setiap daerah dalam kerangka suatu wilayah, untuk keadaan ini otoritas publik hanya menguasai suatu Tanah yang wilayah terbatas. Tanah-tanah yang dibatasi oleh orang atau dibatasi oleh kelompok masyarakat asli memiliki goyangan pembangunan, mengingat Pasal 6 UUPA yang menyatakan bahwa setiap hak atas tanah mempunyai kapasitas sosial, dan itu menyiratkan bahwa setiap hak atas tanah diklaim oleh setiap individu atau peraturan daerah tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan individu saja. dalam hal apapun, juga harus membantu masyarakat secara keseluruhan. Lahan memiliki kapasitas sosial dan pemanfaatannya harus memiliki opsi untuk bekerja atas bantuan pemerintah individu, oleh karena itu penting untuk mengembangkan rencana tata ruang dan penggunaan lahan publik, sehingga penggunaan lahan dapat disusun antara berbagai tujuan sekaligus menyelamatkan alam dan iklim dan pemanfaatan lahan yang menghambat kepentingan daerah setempat<sup>8</sup>. Kegiatan pemerintah berkaitan dengan tata guna lahan, salah satunya untuk acara pergantian daerah. Secara praktis, perolehan tanah oleh otoritas publik untuk situasi ini penggunaan tanah tanpa henti secara teratur menimbulkan beberapa masalah lokal. Dengan demikian, perolehan tanah secara konsisten mencakup dua aspek yang harus diletakkan secara wajar, khususnya kepentingan daerah setempat dan kepentingan otoritas Masyarakat.

Fungsi dan peran tanah dalam berbagai sektor kehidupan manusia, memiliki hal strategis baik aspek ekonomi, politik, hukum dan sosial. Tanah sebagai hak dasar dan keberadaannya dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan dituangkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang telah ada 15 tahun

---

<sup>8</sup> Karel Phil. Erari, *Tanah Kita, Hidup Kita: Hubungan Manusia Dan Tanah Di Irian Jaya Sebagai Persoalan Teologis*, Universitas Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999, hlm. 29.

Undang-Undang Pokok Agraria setelah kemerdekaan Republik Indonesia, ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal UUPA merupakan dari sila-sila Pancasila.

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum melalui cara pembebasan tanah hak atas tanah, yang selama ini dilakukan oleh pemerintah maupun swasta bersama pemerintah, senantiasa menjadi masalah yang sangat krusial dan mendatangkan penilaian-penilaian kritis dari berbagai kalangan masyarakat yang peduli dengan penegakan demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum telah mengalami perubahan di beberapa pasalnya

Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Bahwa pengadaan tanah ini berkaitan dengan kepentingan umum yaitu kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini terdapat dalam Pasal 6 UUPA menentukan bahwa “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Hal ini berarti, bahwa hak atas apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara. Tetapi, dalam pada itu tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum.

Adanya berbagai kepentingan yang kelihatan saling bertentangan antara satu dengan yang lain berkenaan dengan persoalan yang menyebabkan proses pengadaan tanah untuk

kepentingan umum menjadi berlarut larut biasanya mereka melakukan musyawarah tetapi belum mencapai kesepakatan berkaitan dengan ganti rugi tetapi tanah tersebut sudah mulai dikerjakan dengan cara di bolduser sedang pengadaan tanah berdasarkan Undang Undang No.2 Tahun 2012 harus melalui musyawarah para pihak sampai mencapai kata sepakat berkaitan dengan ganti rugi ternyata tidak terlaksana sebagai mana mestinya sehingga banyak pihak yang tanahnya terkena mengajukan gugatan karena ketidak proses pengadaan tanah.

Sebagai contoh kasus, sebagaimana terjadi masyarakat hukum adat (MHA) umumnya, seperti dalam jurnal mengenai kasus pengadaan tanah ulayat pada MHA bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dimana hak MHA sering kali tidak dilibatkan dalam proses pengadaan tanah, dan pemerintah perlu memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada MHA.<sup>9</sup> Artinya seharusnya pemerintah khusus pemerintah daerah dalam pengadaan tanah melibatkan MHA setempat, agar tidak merugikan salah satu pihak terutama MHA sebagai upaya mengantisipasi akibat hukum yang timbul dikemudian hari.

Hal ini sebagaimana Sengketa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Adat Untuk Kepentingan Umum Pada Pembangunan Pasar Inpres Aroro Iro Di Kabupaten Kepulauan Yapen yang terjadi antara **MHA Tarau** khususnya **marga Worumi** dengan **Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen**, terhadap perluasan Pembangunan **Pasar Inpres Aroro Iro** tanpa melibatkan MHA marga Worumi pemilik hak ulayat atas tanah Pasar Inpres Aroro Iro tersebut. Sengketa ganti rugi dimaksud telah menempuh dua jalur peradilan yaitu peradilan litigasi dan non litigasi. Untuk **litigasi** mekanismenya melalui peradilan negara sesuai Perkara Nomor : 9/Pdt.G/2023?PN Sru, intinya putusannya di kembalikan ke MHA marga Worumi sebagai pemilik hak ulayat atas tanah, walaupun perkara tersebut naik Banding...tetap dikembalikan ke MHA marga Worumi sebagai subjek utama. Sedangkan melalui **non litigasi**

---

<sup>9</sup> Miranda Nissa Hilal Liani, Atik Winanti, Salam : Jurnal Sosial dan Budaya, Vol. 8, No,1 (2021).

mendudukan masyarakat hukum adat marga Worumi sebagai sentral pemegang hak ulayat atas tanah sebagai **pemenang** dalam perkara tersebut, dan putusan Pengadilan Negeri Serui kabupaten Kepulauan Yapen, dan Pemda Yapen siap ganti rugi sengketa tanah Pasar Inpres Aro Iroro kepada pemilik marga Worumy secara bertaha melalui APBD.

Penjelasan di atas, dialami MHA kepulauan Yapen atas “**Sengketa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Adat Untuk Kepentingan Umum Pada Pembangunan Pasar Inpres Aro Iroro Di Kabupaten Kepulauan Yapen** ”, dalam upaya memberi jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan ganti rugi yang belum mendapat titik temu antara MHA setempat dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, akhirnya menimbulkan sengketa yang berkepanjangan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kedudukan hukum ganti rugi pengadaan tanah bagi kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimanakah proses ganti rugi perluasan tanah pembangunan Pasar Inpres Aro Iroro Kabupaten Kepulauan Yapen melibatkan masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat marga Worumi bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami dan menjelaskan kedudukan hukum ganti rugi pengadaan tanah bagi kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Untuk menjeskan dan menganalis proses ganti rugi penambahan tanah pembangunan Pasar Inpres Aroro Iroro Kabupaten Kepulauan Yapen melibatkan masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat marga Worumi bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala berpikir serta sarana pengembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu hukum pidana adat, khususnya berkaitan dengan penyelesaian ganti rugi pengadaan tanah adat untuk kepentingan umum.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan atau merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan OPD terkait mencari solusi dalam bentuk kebijakan/regulasi daerah berkaitan dengan tertibnya administrsi aset-aset daerah, aparat penegak hukum, dan melibatkan lembaga adat masyarakat hukum adat setempat (suku,klan/marga/faam/keret) pemilik hak ulayat atas tanah, agar dengan bijak melihat tersebut dapat mengurangi konflik atau sengketa dalam penyelesaian proses ganti rugi pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

#### **E. Metode Penelitian Hukum**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua dengan fokus pada masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat (marga Worumi) Kampung Tarau Distrik Yapen Selatan. Alasannya bahwa objek sengketa berada di wilayah tersebut kaitan dengan batas perluasan tanah ulayat (adat) pembangunan Pasar Inpres Aroro Iroro tanpa

melibatkan MHA pemilik hak ulayat marga Worumi oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen (OPD terkait) , yang harus diketahui Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kepulauan Yapen, dan serta pihak-pihak terkait marga-marga tetangga (misalnya marga Tanawani), lembaga adat, tokoh adat, agama dalam pelaksanaan proses ganti rugi tanah ulayat (adat).

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum secara fungsional melihat hukum dari segi fungsinya dalam masyarakat, cara kerjanya, dan apresiasinya terhadap kesadaran hukum masyarakat. Konsekuensinya dengan jalan pendekatan teori hukum di bagi ke dalam teori hukum normatif (doktrinal) dan teori hukum sosiologis/empiris (non doktrinal). Pendekatan hukum secara normatif lebih memfokuskan diri pada hukum tertulis dengan lebih menggunakan logika hukum dan bersifat universal, dengan tujuan untuk memahami, mengembangkan, dan menerapkan norma yang ada, khususnya norma hukum. Misalnya fokus pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)<sup>10</sup>. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kemudian dalam pendekatan ini, penelitian perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya perundangan-undangan, dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu perundangan-undangan dan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu perundang-undangan, peneliti mampu menangkap makna filosofi yang terkandung dibelakang perundang-undangan itu. Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang perundang-

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Prenada Media, Surabaya, 2005, hlm. 93-95.

undangan, maka peneliti akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara perundang-undangan dengan isu yang diteliti.

Sedangkan, pendekatan teori hukum secara sosiologis dan antropologis lebih menekankan pada sistem hukum tidak tertulis (hukum yang ada dalam masyarakat), tidak terlalu menyetengahkan logika. Namun, lebih menerima struktur sosial dan perilaku masyarakat secara apa adanya (*as it is*), lebih bersifat lokal (tidak universal), dengan tujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena hukum tanpa memberikan nilai (value).

Pendekatan pluralisme hukum (*legal pluralism*), dilakukan dengan menelaah situasi dimana dua atau lebih sistem hukum yang berlaku berdampingan dan saling berinteraksi dan atau saling mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat umumnya khususnya masyarakat hukum adat (MHA). Hal ini ditandai adanya kasus-kasus sengketa dengan adanya pilihan-pilihan hukum oleh masyarakat dalam penyelesaian kasus-kasus hukum.

Untuk pendekatan konseptual (*conceptual approach*) kajiannya dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu penelitian yang dihadapi.

Pendekatan hukum normatif dan filosofis; Pendekatan ini digunakan karena pada prinsipnya penelitian ini mendasarkan diri pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengkaji secara filosofis (filsafat hukum), baik berupa asas-asas hukum (*legal principles*) maupun kaidah-kaidah hukum (*legal norms*) dan hakekat dasar hukum

serta hak milik sehingga dapat mengkaji persoalan yang berkenaan dengan perlindungan hak milik atas tanah sebagai hak asasi manusia secara holistik. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa : Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian filosofis, oleh karena asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum.

Pendekatan sejarah hukum, pendekatan ini dipakai sebab setiap politik hukum mempunyai sejarah hukum tersendiri sesuai dengan situasi dan peristiwa yang melatarbelakanginya pada proses terjadinya pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di masa sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan perlu didekati dengan metode pendekatan sejarah hukum, termasuk perkembangan perumusan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perlindungan hak milik atas tanah sebagai hak asasi manusia.

Pendekatan hukum komparatif, pendekatan ini dipakai sebab dengan adanya arus globalisasi dan modernisasi yang semakin pesat saat ini, yang menuntut adanya keharmonisan hukum dengan kepentingan di dunia internasional, maka setiap sistem hukum dalam suatu negara diupayakan sejauh mungkin dapat menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan hukum dalam hubungan di dunia internasional. Hal ini juga bermaksud untuk menelaah dan mengkaji titik persamaan dan perbedaan dari substansi atau materi muatan dari suatu konstitusi atau UUD NRI 1945 dengan konstitusi atau UUD dari Negara lain yaitu Negara Belanda, Amerika Serikat, dan Philipina khususnya yang berkenaan dengan pengaturan hak milik atas tanah sebagai hak asasi manusia.

Pendekatan filosofis, pendekatan ini dipakai untuk menelaah dan mengkaji konsepsi politik hukum pemerintah dalam suatu negara sampai pada hakekatnya yang paling dalam sesuai dengan prinsip dan asas-asas hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat maupun yang terjelma dalam Pancasila sebagai ideologi dan cita hukum negara Republik Indonesia, khususnya yang berkenaan dengan perlindungan hak milik atas tanah sebagai hak asasi manusia.

Pendekatan futuristik, pendekatan ini dipakai mengingat bahwa politik hukum berkaitan langsung dengan produk hukum, baik yang berlaku pada saat ini maupun diwaktu atau di masa yang akan datang, maka pendekatan ini sangat tepat digunakan dengan maksud untuk mengkaji dan memprediksi serta merumuskan konsepsi hukum baru yang mengarah pada karakter hukum yang lebih responsif, akomodatif, moderen, dan berkeadilan.

### **3. Populasi dan Sampel**

**Populasi** yang dimaksud adalah keseluruhan masyarakat hukum adat di kampung Tarau Distrik Yapen Selatan Kabupaten Yapen. Sedangkan **sampel** adalah keterwakilan dari masing-masing diambil dari Pemda Yapen (OPD) terkait, anggota DPRK Yapen, Kepala Distrik, Kelurahan, Kepala Kampung Tarau, Lembaga Adat, marga-marga tertentu, tokoh Adat, Agama, Pemuda, Perempuan, masing-masing dua (2) orang representasi populasi yang ada, untuk kepentingan objek sengketa perluasan tanah ulayat dan proses ganti rugi.

### **4. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dapat di peroleh melalui sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tertier. Untuk data primer dikaji melalui

implementasi ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu penelitian dan data lapangan diperoleh secara langsung dengan informan atau responden. Sedangkan data sekunder di peroleh melalui analisis bahan-bahan hukum termasuk wawancara di lingkungan para pihak yang bersengketa atas **sengketa ganti rugi perluasan tanah ulayat pembangunan Pasar Inpres Aroro Iroro Di Kabupaten Kepulauan Yapen**, doktrin-doktrin, hasil penelitian, disertasi, tesis, makalah, jurnal-jurnal ilmiah, berita maupun artikel-artikel populer. Data tertier di kaji dari temuan-temuan istilah yang berhubungan dengan isu penelitian sehingga menggunakan kamus hukum, inggris, kamus lokal/adat dalam bentuk terjemahan.

## 5. Teknik Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga instrumen penelitian yakni prosedur pengumpulan bahan hukum, pengamatan, dan wawancara. Prosedur pengumpulan bahan hukum berupa **bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder**. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan sistem catatan, baik berupa ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar pokok dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dilakukan dengan karangan yang memuat pendapat asli penulis; kutipan digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan, serta ulasan berisi analisis dan catatan khusus penulis. Disamping itu dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber hukum adat, filsafat hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dokumen/registrasi perkara di Pengadilan Negara, Lembaga-lembaga Adat, Kepolisian, Kejaksaan.

**Pengamatan**, dilakukan secara tidak langsung dan langsung. Pengamatan tidak langsung dilakukan dengan memperhatikan aspek populasi terhadap kehidupan

masyarakat adat Jayapura selama ini dalam menangani berbagai konflik/sengketa adat dan bagaimana akses mereka dengan aparat penegakan hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim). Pengamatan secara langsung, dilakukan secara langsung terhadap sampel yang teridentifikasi kasus-kasus penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan adat dan peradilan negara yang dilakukan oleh masyarakat adat, serta kasu-kasus adat yang diselesaikan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. **Wawancara**, dilakukan terhadap para pihak yang teridentifikasi sebagai informan atau responden, baik di lembaga Peradilan dari masing-masing masyarakat hukum adat, para pihak yang terlibat dalam kasus-kasus sengketa perdata, dan delik adat/pidana, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan.

## **6. Analisis Data**

Setelah terkumpulnya data secara keseluruhan, maka pengelolaan data dilakukan secara analisis kualitatif (deskriptif analisis) dengan menggunakan tiga alur kerja secara bersamaan yakni : 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) verifikasi/penarikan kesimpulan.